



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/255 /VI.07/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESK PILKADA DAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah yang mengamanatkan Gubernur untuk melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di daerah, yang mencakup pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Desk Pilkada dan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESK PILKADA DAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**
- KESATU : Membentuk Tim Desk Pilkada dan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik terhadap:
 1. tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati, Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Tahun 2020 di Provinsi Lampung;
 2. situasi politik lainnya yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, disharmonisasi antara kepala daerah dengan DPRD serta unjuk rasa; dan
 3. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - b. menginventarisasi laporan hasil pemantauan perkembangan politik dari Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung; dan
 - c. membuat laporan hasil pemantauan perkembangan politik di Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
- Keputusan ini dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan tata usaha dan atau administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi pemantauan perkembangan politik di daerah Provinsi Lampung; dan
 - b. menyiapkan bahan dan data serta segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi Organisasi Politik (Orpol) dan Pemantauan Pemilu/Pilkada dengan Kode Rekening 6.01.6.01.01.28.01.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/255/VI.07/HK/2020
TANGGAL : 29-9-2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM DESK PILKADA DAN PEMANTAUAN
PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota
- A. Bidang Sosialisasi dan Monitoring : 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Provinsi Lampung.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.
7. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.
- B. Bidang Keamanan : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- C. Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan : 1. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ ~~255~~ /VI.07/HK/2020

TANGGAL : 20-4-2020

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM DESK PILKADA DAN PEMANTAUAN
PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- I. Koordinator : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
2. Maria Vivera, S.Si. (Analisis Politik Dalam Negeri pada Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
3. Sophia Mayang Sari, SE (Analisis Partai Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
4. Rahmat Yudha Ksatria, S.IP., M.IP. (Analisis Pemilihan Umum pada Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
5. Rachmat Tri Suryanto, SE (Analisis Hukum dan HAM pada Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
6. Sulisdianto (Pengadministrasi Umum pada Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 29-9-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
5. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
10. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.